

Polda Bidik Kades di Sulut



Trobun Manado/Jufry Mantak.

<https://manado.tribunnews.com/2019/11/20/dirkrimsus-ingatkan-camat-dan-hukumtua-harus-transparan-mengelola-dana-desa>

MANADO POST, Jumat 22 November 2019 - Polda Bidik Kades di Sulut.

Polda Sulut di bawah komando Kapolda Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, serius mengawal dana desa (dandes) agar realisasinya maksimal. Buktinya, polda kembali membeber masih ada dugaan penyalahgunaan dana desa (dandes), yang disinyalir melibatkan kepala desa (kades) dan jajaran. Diketahui, total dandes di Sulut tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,2 triliun. Persoalan tersebut dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan. Katanya hingga kini ada beberapa bentuk potensi penyalahgunaan dandes di Sulut. Potensi itu mulai muncul sejak dimulainya perencanaan, penyaluran, pencairan, penggunaan, hingga pembukuan/pelaporan. “ Di Polda Sulut ada sekitar 76 laporan dugaan kasus dana desa. Kasus-kasus ini masih dalam tahap klarifikasi (pemeriksaan) oleh penyidik (Subdit Tipikor),” sebut Kombes Yadri, saat memberikan materi dalam program inovasi desa di hadapan ribuan kades/sangadi/kapitalaung hingga para camat. “Melihat laporan tersebut, kita harus bersama-sama kedepankan pencegahan, jangan sampai terjadi penyimpangan lagi,” kunci Kombes Yandri.

Kombes Yandri Irsan pun mewarnig seluruh camat dan hukumtua agar mengelola dandes dengan transparan. “intinya asas untuk pengelolaan dana desa yakni harus transparan. Sebab adalah hak masyarakat untuk mengetahui berapa besar dana desa tersebut telah dipakai,”tekannya lagi. Lanjut dijelaskan, pengertian alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah, serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima kabupaten.

“Tujuan dana desa yakni meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya memanfaatkan dana desa semakin efektif sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktifitas dan memperbaiki kualitas hidup desa,” tandas Yandri.

Sementara itu, menurut pengamat pemerintahan Dr Welly Waworundeng, masih adanya kepala desa yang masuk tahap penyelidikan akibat penyalahgunaan dandes, karena pertanggungjawaban atas kegiatan masih lemah dilakukan. Banyak Kepala desa hanya membayar tenaga yang biasa melakukan pertanggungjawaban, untuk kembali menyusun laporan pertanggungjawaban di desa tersebut.

“Banyak belum mengetahui bagaimana tatacara yang benar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Padahal kegiatan telah dilaksanakan, tapi banyak yang terkendala akibat laporan akhir. Ini yang harus diperkuat lagi,”ungkapnya.

Katanya jangan sampai akan lebih banyak kepala desa tersangkut masalah. Karena dandes saat ini telah diwajibkan transparan dengan memberdayakan masyarakat desa. “Jadi masyarakat terlibat langsung dalam proses pengawasan,” terangnya.

Waworundeng juga menyarankan, agar pemerintah desa bisa melakukan kerja sama dengan pihak pengawas seperti kejaksaaan terkait pengelolaan dandes. Sehingga, ada bimbingan terkait apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Karena minimnya pengawasan membuat kepala desa sering terjebak masalah hukum.

Sebab kalau di pemerintah daerah ada BPK, yang salah ditegur atau wajib mengembalikan tuntutan ganti rugi (TGR). Kalau Dandes tidak ada seperti itu. “Jika salah, ya langsung masuk tahap penyelidikan dan berujung pidana. Maka saya menyarankan agar proses pencegahan dan pengawasan dimaksimalkan,” tutur Waworundeng.(***). (Editor: Grand Regar)

Sumber :

1. Manado Post, Polda Bidik Kades di Sulut, 22 November 2019, Hal 1 dan Hal 11.
2. <https://manado.tribunnews.com/2019/11/20/dirkrimsus-ingatkan-camat-dan-hukumtua-harus-transparan-mengelola-dana-desa>

Catatan:

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 BPK RI :
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD, Kemendagri telah menghasilkan perumusan regulasi yakni 23 permendagri dan merevisi 6 permendagri di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa telah dilaksanakan

pelatihan dan bimbingan teknis terhadap 7.006 orang dan 87 angkatan. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi APIP provinsi/kabupaten/kota terkait pengawasan DD dilaksanakan asistensi pengawalan DD kepada APIP provinsi dan kabupaten/kota pada 31 Provinsi selama tahun 2017. Namun demikian, BPK menyimpulkan apabila permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD, karena:

- Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hasil inventarisasi regulasi peraturan pelaksanaan atas regulasi tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yaitu PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat peraturan menteri yang disusun tidak sesuai amanat dalam PP tersebut. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintah desa yang menimbulkan perbedaan pengaturan terkait kewenangan desa, penetapan batas desa, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Badan Kerja sama Antar Desa, dan ruang lingkup kerja sama desa. Hal ini terjadi karena proses penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa belum memadai.
- Belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Desa. Tidak adanya standar pelaporan keuangan pemerintah desa tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan pada masing-masing pemerintahan desa, antara lain format laporan aset berbeda dan tidak menyajikan saldo aset secara komparatif. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa belum akuntabel dan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena regulasi tentang desa dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang jelas dan standar pelaporan atas pengelolaan keuangan desa.
- Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam. Terdapat 4 jenis evaluasi tingkat kemajuan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks 61 IHPS II Tahun 2018 BAB I- Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel). Hasil pemeriksaan secara uji petik, terdapat perbedaan hasil penilaian yang signifikan, yaitu 1 desa pada periode yang sama

berdasarkan suatu indeks diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian tinggi, tetapi berdasarkan indeks yang lain diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian rendah. Akibatnya, hasil penilaian tingkat kemajuan/ perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas instrumen yang digunakan dalam evaluasi perkembangan desa dan K/L yang ditunjuk untuk melakukan penilaian.

- Pembagian dan penyaluran DD oleh pemerintah kabupaten/kota tidak berdasarkan basis data yang mutakhir yang dimiliki oleh kabupaten/ kota. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan basis data jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berasal dari kertas kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang bersumber dari hasil survei potensi desa BPS tahun 2014. Hasil uji petik terhadap 19 kabupaten/kota menunjukkan variable JP, JPM dan LW berbeda dengan basis data yang digunakan untuk menghitung pembagian DD per desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan perhitungan IKG sebagai salah satu variabel untuk menghitung pengalokasian dana desa. Akibatnya, pengalokasian DD per desa oleh kabupaten/kota dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh desa. Hal tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten/kota tidak melakukan pemutakhiran atas basis data yang menjadi dasar alokasi formula per desa.
- Pembinaan atas evaluasi APB Desa oleh aparat pemerintah daerah atas perencanaan penggunaan DD belum seluruhnya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas penggunaan DD, dan pemenuhan indikator pada IDM. Dari 85 pemda yang dilakukan uji petik, terdapat 1.131 program/ kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD pada APB Desa pada 366 desa yang tidak diusulkan dalam dokumen musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), 3.034 program/kegiatan pada 947 desa yang tidak sesuai dengan skala prioritas penggunaan DD, dan 1.677 desa dari 1.836 desa (91,34%) yang belum menggunakan status IDM tahun 2016 dan 2017 dalam menyusun program pada APB Desa. Akibatnya, penggunaan DD belum seluruhnya mendukung pencapaian tujuan pemberian DD dan belum mendukung peningkatan status kemajuan desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pembinaan aparat pemda terkait

evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.

- Keberadaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Hasil uji petik pada 85 kabupaten/kota terdapat 547 BUM Desa pada 34 kabupaten/kota tidak memperhatikan potensi usaha ekonomi desa, 871 BUM Desa yang pendiriannya tidak didukung dengan analisis kelayakan usaha, 864 BUM Desa yang belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa, 1.034 BUM Desa yang tidak menyampaikan laporan, 585 BUM Desa yang pengelolaan operasionalnya belum kompeten, 2.188 BUM Desa yang belum beroperasi. Sebanyak 1.670 BUM Desa sudah beroperasi, tetapi belum memperoleh keuntungan, sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Hal ini terjadi karena Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa (Ditjen Bina Pemdes) dalam pembinaan aparatur pemda terkait evaluasi perkembangan desa tidak mengarahkan pada pemberdayaan BUM Desa untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian desa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Menginstruksikan Dirjen Bina Pemerintah Desa untuk:
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT dalam penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang telah dan akan ditetapkan.
 - Mengusulkan revisi atas regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan memperjelas kewajiban pelaporan keuangan desa.
 - Menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi perkembangan/ kemajuan desa yang terintegrasi.
 - Melakukan pembinaan kepada aparatur pemda diarahkan pada optimalisasi DD untuk pencapaian tujuan pemberian DD dan peningkatan status kemajuan desa.
 - Meningkatkan pembinaan pada aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan BUM Desa.
- Menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan DD secara berjenjang kepada inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota terkait pemutakhiran basis data yang menjadi dasar alokasi formula

pembagian DD per desa. Hasil pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan pemerintah atas pengelolaan DD dan ADD mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun 2015-semester I tahun 2018 pada 85 objek pemeriksaan di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda. Namun demikian, pemda perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif. Permasalahan tersebut antara lain:

Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD

- Regulasi dan Kebijakan Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman serta memengaruhi efektivitas pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan, mutakhir, dan selaras serta tidak menghambat pembinaan dan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum sepenuhnya memahami regulasi yang harus ditetapkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa. BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar menetapkan regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, selaras, dan tidak menghambat pengelolaan DD dan ADD, serta melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka penetapan peraturan desa sesuai dengan ketentuan.
- Perencanaan Pembinaan OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan DD dan ADD berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, belum semua kecamatan menganggarkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD. Akibatnya, pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan Pemda tidak terarah dan terfokus pada penyelesaian permasalahan dan kebutuhan desa, serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme perencanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD

dengan mempertimbangkan masalah dan kebutuhan desa. BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memerintahkan kepala OPD dan camat terkait untuk menyusun mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa.

- Pelaksanaan Pembinaan.
 - Perencanaan Pengelolaan DD dan ADD Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dalam RKP Desa dan APB Desa yang memperhatikan keselarasan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), skala prioritas penggunaan DD, serta status indeks desa membangun (IDM). Akibatnya, perencanaan desa belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, penggunaan DD berpotensi tidak tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa belum dapat meningkatkan indikator IDM.
 - Penggunaan DD dan ADD
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penggunaan DD dan ADD. Sebanyak 21 OPD dan 404 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan DD, serta sebanyak 20 OPD dan 400 kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan penggunaan ADD. Akibatnya, penggunaan DD dan ADD berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan.
 - Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUM) Desa. Hasil uji petik terhadap 8.220 BUM Desa menunjukkan sebagai berikut.
 - Sebanyak 2.188 BUM Desa yang didirikan tidak beroperasi.
 - Sebanyak 1.670 BUM Desa belum memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.
 - Sebanyak 1.034 BUM Desa tidak menyampaikan laporan.
 - Sebanyak 871 BUM Desa pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan.
 - Sebanyak 864 BUM Desa belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUM Desa.
 - Sebanyak 585 BUM Desa belum didukung oleh pengelola yang kompeten.

- Sebanyak 547 BUM Desa bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa.

Akibatnya, BUM Desa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

- Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD.
 - Sebanyak 18 OPD dan 661 kecamatan belum melakukan pembinaan atas pengoperasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 - Sebanyak 59 OPD dan 860 kecamatan belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan DD dan ADD.
 - Sebanyak 21 OPD dan 506 kecamatan belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD.

Hal tersebut mengakibatkan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD berpotensi tidak akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- OPD dan kecamatan belum memahami dan kurangnya pelatihan dalam melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan DD dan ADD.
- Pemda kurang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Memberikan pelatihan kepada OPD dan kecamatan dalam melakukan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD kepada pemerintah desa.
- Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD

Pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum memadai, antara lain:

- Perencanaan pengawasan pengelolaan DD dan ADD belum mempertimbangkan risiko, yaitu:

- Sebanyak 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan DD dan ADD dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
- Sebanyak 684 kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus DD dan ADD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), menguji kesesuaian penggunaan DD dan ADD dengan APB Desa, menguji kesesuaian penatausahaan DD dan ADD, serta memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan ADD.
- Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Akibatnya, pengawasan pengelolaan DD dan ADD oleh inspektorat/ kecamatan/perangkat daerah lain yang ditunjuk belum memberikan manfaat yang optimal.

Hal ini terjadi karena pemda belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menyusun mekanisme pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada 85 pemda mengungkapkan 682 temuan yang memuat 687 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 2 permasalahan kerugian senilai Rp137,76 juta, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp303,26 juta. Atas permasalahan kekurangan penerimaan, telah dilakukan penyetoran selama proses pemeriksaan ke kas daerah sebesar Rp101,36 juta.

2. Jenis Pemeriksaan BPK adalah:

- a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan

- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
3. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan, dengan rincian:
 - a. Dalam menilai aspek **efektivitas**, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya;
 - b. Dalam menilai aspek **ekonomi dan efisiensi**, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan.

Kedua tujuan pemeriksaan ini berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja

-ADH-